

# BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 13. a TAHUN 2017

## **TENTANG**


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BONE BOLANGO.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar program dan kegiatan, dan antar unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
  - dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi



Mengingat

- dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
  - Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 170/DPRD-BB/Rekom/49/IV/2017, tanggal 25 April 2017, Perihal: Rekomendasi Pertama atas Permohonan Pergeseran Pertama, Kedua dan Ketiga APBD TA 2017;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

#### Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 869.003.630.134,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 21.687.400.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 890.691.030.134,00
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 902.554.384.974,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 21.687.400.000,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 924.241.784.974,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 33.550.754.840,00)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 42.050.754.840,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0.00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 42.050.754.840,00 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 8.500.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.500.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 33.550.754.840,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS WAKIL BUPATI SEKDA ASISTEN I ASISTEN II Ka. BAPPEDA INSPEKTUR Plt. Ka. BKPD KABID. ANGGARAN :

Ditetapkan di Suwawa pada tangkal 25 April BUPATI BONE BOLANGO,

Rp.

2017

0,00

HAMIM PC

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal

April

setelah perubahan

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA,

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR : 15, a TAHUN 2017

TANGGAL : 25 April 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BU

5 April 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

	2.2.2	221	) . ) -	2.1.7	2.1.5	<u>.</u>	2.1	^	3	1	1 . 3 . 4 . 4 . A	 	1.3.1	1.3		1.2.3	1			1.1.4	1.1.3	1.1.2		L	_		_	No Urut
SURPLUS / (DEFISIT)	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	Belania Pegawai	Belanja Tidak Terduga	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik	Belanja Bantuan Sosial	Belania Pegawai	BELANJA TIDAK LANGSTING	BELANJA		Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya Pendapatan Lainnya	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Pendapatan Hibah	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAFRAH YANG SAL		Dana Alokasi Khusus	Baαi Hasil Paiak/Baαi Hasil Bukan Paiak	DANA PERIMBANGAN	Jany Sally Sally	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Cah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disipaktor	Hasil Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH		PENDAPATAN	7	3	Uraian
(33,550,754,840.00)	159,479,579,214.00 179,338,919,873.00	393,667,324,055.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	10,247,400,000.00	508,887,060,919.00		902,554,384,974.00	126,137,437,500.00	522,000,000.00	7 500 000 000 00	7.758.400.000.00	158,778,822,209.00		125,765,277,000.00	495,957,190,000.00	14 644 606 000 00		57,857,734,925.00	500,000,000.00	5,900,000,000.00	9.600.000.000.00	73 857 734 925 00	869,003,630,134.00		ω	Sebelum Pergeseran	limiah
(22 550 754 040 00)		415,704,724,055.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	9,897,400,000.00	508,537,060,919.00		924.241.784.974.00	126,137,437,500.00	1,022,000,000.00	16,860,984,709.00	7.758.400.000.00	159,278,822,209.00		125,765,277,000.00	495,957,190,000.00	636,367,073,000.00		79,045,134,925.00	500,000,000,00	5,900,000,000.00	95,045,134,925.00		890,691,030,134.00		4		Nish
	•	22,037,400,000.00	1 1		(350,000,000,00)	(350,000,000.00)	21,007,400,000.00	24 697 400 000 00		500 000 000 0	,	-	500.000.000.00		. )				21.187.400.000.00		s <b>a</b>	21,187,400,000.00		21,687,400,000.00	U	Jumlah	Bertambah / (Berkurang)	
		5.60	1 1	(3.42)	(3.42)	(0.07)	2.40		90.79	06 70		0.01	2	-	,				36.65		ī	28.69	100	2.50	o.	90	ig)	

1       PENDAPATAN       3       4       5         3       PEMBIAYAAN DAERAH       869,003,630,134.00       890,691,030,134.00       21,687,400,000.00         3.1       PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH       42,050,754,840.00       42,050,754,840.00       -         3.2       PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH       42,050,754,840.00       42,050,754,840.00       -         3.2.2       PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH       8,500,000,000.00       8,500,000,000.00       -         Bengeluaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah       8,500,000,000.00       8,500,000,000.00       -         PEMBIAYAAN NETTO       33,550,754,840.00       33,550,754,840.00       -         SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN       33,550,754,840.00       33,550,754,840.00						
PENDAPATAN  PENDAPATAN  PENBIAYAAN DAERAH  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  Pembiayaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  PEMBIAYAAN NETTO  SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN  2 3 4  869,003,630,134.00  42,050,754,840.00  42,050,754,840.00  8,500,000,000.00  8,500,000,000.00  8,500,000,000.00  33,550,754,840.00  33,550,754,840.00						
PENDAPATAN  PENDAPATAN  PENBIAYAAN DAERAH  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  PEMBIAYAAN NETTO  33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00 33,550,754,840.00			1	CONTROL THE CONTROL ANGGARAN LAHON BERKENAAN		
PENDAPATAN         2         3         4           PENDAPATAN         869,003,630,134.00         890,691,030,134.00           PEMBIAYAAN DAERAH         42,050,754,840.00         42,050,754,840.00           PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH         42,050,754,840.00         42,050,754,840.00           PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH         8,500,000,000.00         8,500,000,000.00           Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah         8,500,000,000.00         8,500,000,000.00           PEMBIAYAAN NETTO         33,550,754,840.00         33,550,754,840.00				SISA LERIH PEMBIAYAAN ANCOADAN TAHIN SERVICE		
PENDAPATAN         2         3         4           PENBIAYAAN DAERAH         869,003,630,134.00         890,691,030,134.00           PENBIAYAAN PEMBIAYAAN DAERAH         42,050,754,840.00         42,050,754,840.00           PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH         8,500,000,000.00         8,500,000,000.00           PENGELUARAN MODAERAH         8,500,000,000.00         8,500,000,000.00           PEMBIAYAAN NETTO         8,500,000,000.00         8,500,000,000.00	1	33,550,754,840.00	33,550,754,840.00			
PENDAPATAN         3         4           PENBIAYAAN DAERAH         869,003,630,134.00         890,691,030,134.00           PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH         42,050,754,840.00         42,050,754,840.00           PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH         8,500,000,000,000.00         8,500,000,000.00           Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah         8,500,000,000.00         8,500,000,000.00				PEMBIAYAAN NETTO		
PENDAPATAN         3         4           PEMBIAYAAN DAERAH         869,003,630,134.00         890,691,030,134.00           PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH         42,050,754,840.00         42,050,754,840.00           PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH         42,050,754,840.00         42,050,754,840.00           PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH         8,500,000,000,000.00         8,500,000,000.00	1	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00			
PENDAPATAN  PENBIAYAAN DAERAH  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  A2,050,754,840.00  42,050,754,840.00  42,050,754,840.00  42,050,754,840.00		8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Docah	3.2.2	
PENDAPATAN       3       4         PEMBIAYAAN DAERAH       869,003,630,134.00       890,691,030,134.00         PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH       42,050,754,840.00       42,050,754,840.00         1       Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya       42,050,754,840.00       42,050,754,840.00				PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.2	
PENDAPATAN       3       4         PEMBIAYAAN DAERAH       869,003,630,134.00       890,691,030,134.00         PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH       42,050,754,840.00       42,050,754,840.00	ŧ	42,050,754,840.00	42,050,754,840.00	and Angular Sebelumnya		
2 3 4 869,003,630,134.00 890,691,030,134.00		42,050,754,840.00	42,050,754,840.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sahat	ω . 1	
2 3 4 869,003,630,134.00 890,691,030,134.00				PENERIMAAN DEMBIAYAAN DAGBAL	ω -	
2 3 4 869,003,630,134.00 890,691,030,134.00				PEMBIAYAAN DAERAH	ω	
2 3 4 869,003,630,134.00 890,691,030,134.00	- 3 3 3					
3 4	21.687.400.000.00	890,691,030,134.00	869,003,630,134.00			
4				PENDAPATAN	_	
2	5	4	C			
			>	2	_	

PARAF HIERARKIS	HIERA	RKIS
WAKIL BUPATI		9
SEKDA		3
ASISTEN I		4
ASISTEN II		4
Ka. BAPPEDA	-	
INSPEKTUR		5
Plt. Ka. BKPD		٦
KABID, ANGGARAN :	2	7

BUPATI BONE BOLANGO, HAMIM POU